

EFEKTIVITAS PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN GORONTALO)**Siti Sahra Nggiu¹, Mutia Cherawaty Thalib², Mohamad Taufiq³, Zulfikar Sarson⁴***^{1,2,3,4}Universitas Negeri Gorontalo**Email: sitisahranggiu@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:*Received :15-10-2024**Revised : 01-11-2024**Accepted :07-11-2024***Kata Kunci:** *Pajak,
Regulasi, Lingkungan***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini membahas efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berpotensi mendukung pembangunan daerah jika dikelola secara optimal. Namun, pelaksanaan regulasi sering menghadapi kendala, seperti minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian empiris, ditemukan bahwa sebagian besar bangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo didirikan tanpa izin resmi, sehingga tidak memenuhi ketentuan pajak daerah. Dampak lainnya mencakup gangguan lingkungan, konflik sosial, dan ketidakseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan sosialisasi, penguatan regulasi, dan pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan keberlanjutan bisnis sarang burung walet. Dengan demikian, diharapkan potensi ekonomi sarang burung walet dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan...

..

PENDAHULUAN

Pemerintah yang berlandaskan konstitusi adalah pemerintah yang secara efektif menegakkan asas-asas yang tercantum dalam konstitusi negara, sekaligus menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta hak konstitusional

penduduknya.¹ Pemerintah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebebasan dalam masyarakat, serta mempertahankan negara hukum Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hukum memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya bertujuan untuk membatasi tindakan manusia agar tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.² Penyusunan produk hukum adalah upaya dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat larangan, perintah, maupun keharusan yang mesti dipatuhi serta berkonsekuensi pada penerapan sanksi bagi pelanggarnya.³ Tujuan hukum juga mencakup pemberian hukuman kepada pelanggar, pemberian efek jera agar tidak mengulangi kembali pelanggaran, dan pencegahan orang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Pelaksanaan norma ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan makmur sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Oleh karena itu, pemerintah wajib membangun aparatur negara yang efektif guna mencapai tujuan negara. Hambatan yang sering muncul dalam penerapan good governance meliputi kurangnya keterlibatan masyarakat, sumber daya manusia yang kurang memadai, dan lemahnya disiplin aparatur.⁵ Variabel kunci yang mendukung terlaksananya konsep good governance adalah kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu fokus regulasi di Indonesia adalah pengaturan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan masalah pajak, yang kemudian dijabarkan secara rinci melalui regulasi di tingkat daerah. Pajak daerah, khususnya yang bersumber dari pendapatan daerah, dinilai cukup vital dalam kehidupan masyarakat karena menyangkut stabilitas keuangan daerah. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran mendasar dan menjalankan fungsi krusial dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Salah satu sarana negara untuk memperoleh dana adalah melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan belas kasih. Fenomena pembangunan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada menunjukkan kelemahan serta belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah daerah sering menerbitkan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk yang terkait dengan bisnis sarang burung walet. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Perda ini dirancang dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

¹ Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

² Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.

³ Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiw, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.

⁴ Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8, 1311.

⁵ Indraa, M., Saragihb, G. M., & Muhtarc, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Journal Homepage: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>*, 20(2).

Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam meningkatkan pendapatan daerah. Regulasi ini mengatur pengenaan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengelolaan sarang burung walet. Burung walet yang dimaksud adalah hewan dari genus *Collocalia*, termasuk *Collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *Collocalia esculanta*, dan *Collocalia linchi*. Pajak ini merupakan kontribusi keuangan wajib kepada daerah oleh orang atau badan tanpa memperoleh kompensasi langsung. Dana yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Namun, mendirikan bangunan sarang burung walet tidak bisa dilakukan sembarangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk izin mendirikan bangunan dan izin gangguan.

Dalam praktiknya, pembangunan sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Observasi menunjukkan bahwa banyak bangunan walet yang didirikan tanpa mengantongi izin resmi. Menurut Syaripudin Bano, banyak pembangunan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Gorontalo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengajuan izin dari masyarakat kepada pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pendataan dan operasi terhadap bangunan walet tak berizin. Langkah ini bertujuan agar pembangunan sarang walet dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah tanpa melanggar hak-hak masyarakat.

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang atau bangunannya, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang walet. Meski tercatat ada 288 pengelola sarang burung walet yang tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Gorontalo, belum ada data pasti mengenai jumlah bangunan walet tak berizin. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pembangunan ini menjadi salah satu penyebab lemahnya implementasi regulasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya mendorong para pengelola bisnis sarang burung walet untuk menata usaha mereka agar produktif, berkontribusi pada perekonomian daerah, serta tidak mengganggu stabilitas sosial masyarakat, khususnya dalam hubungan bertetangga.

Sosialisasi mengenai regulasi ini terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan merujuk pada berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁶ Sosialisasi bertujuan

⁶ Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Abqa, M. A. R., Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

memberikan pemahaman kepada pengelola sarang burung walet mengenai kewajiban pajak dan pentingnya mematuhi aturan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologis. Namun, wawancara dengan beberapa pengelola menunjukkan bahwa banyak dari mereka tidak mengetahui adanya persyaratan izin. Arifin Gani, salah satu pengelola, mengaku bahwa bisnisnya yang telah berjalan selama lima tahun tidak memiliki izin karena pada awalnya belum ada regulasi yang mengatur hal ini. Hal serupa diungkapkan oleh Dince Hasan, yang mengelola sarang burung walet milik keponakannya tanpa menyadari adanya persyaratan perizinan. Ia beranggapan bahwa karena pembangunan dilakukan di lahan milik sendiri, tidak ada kebutuhan untuk mengurus izin.

Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah dibuat tidak berjalan efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah turut memperburuk situasi. Banyak masyarakat yang membangun gedung sarang walet hanya karena mengikuti tren atau melihat peluang bisnis yang menjanjikan tanpa memperhatikan ketentuan peraturan. Mereka juga sering mengabaikan hak-hak tetangga yang mungkin terganggu oleh keberadaan bangunan tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan pengawasan terhadap bisnis sarang burung walet. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih tegas dan terukur dalam menegakkan peraturan agar regulasi yang telah dibuat dapat berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, diharapkan bisnis sarang burung walet dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan lingkungan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi pajak sarang burung walet dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum berfokus pada hukum sebagai objek penelitian, yang tidak hanya dipahami sebagai kaidah atau norma, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku kehidupan masyarakat.⁷ Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Gorontalo karena daerah ini menjadi pusat informasi sekaligus tempat ditemukannya permasalahan yang menjadi fokus kajian oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan penekanan pada data primer sebagai sumber utama, sementara data sekunder bersifat penunjang. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan kepada

⁷ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

pihak-pihak yang relevan dan terkait dengan data yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian ini. Sedangkan data sekunder mencakup bahan-bahan acuan yang erat kaitannya dengan bahan hukum, seperti buku, jurnal, surat kabar, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Populasi dalam penelitian ini mengacu pada definisi Soerjono Soekarno, yaitu sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, populasi penelitian ditetapkan pada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sampel yang diambil melibatkan beberapa narasumber, yaitu seorang perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, tiga orang tokoh masyarakat, dan dua orang pelaku bisnis sarang burung walet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena sosial pada kurun waktu tertentu untuk memperoleh data yang relevan. Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang telah dipilih dengan cermat. Dokumentasi dilakukan melalui proses pengamatan dan pengumpulan data yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan pendekatan yang diuraikan oleh Burhan Ashshofa.

Analisis data dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai data yang diperoleh dari lapangan. Data kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan prinsip yang relevan. Proses ini juga mencakup pembuatan prediksi atau analisis konsekuensi, yang kemudian dibuktikan dengan fakta dan kenyataan di lapangan untuk menghasilkan formulasi kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gorontalo

Potensi sumber daya alam yang melimpah di suatu negara, jika dikelola secara efektif, dapat menjadi landasan utama bagi pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia⁸ adalah burung walet, yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi yang signifikan. Secara ekologi, burung walet berperan sebagai predator alami serangga yang sering menjadi parasit pada tanaman budidaya, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, nilai ekonomi sarang burung walet sangat tinggi, baik sebagai komoditas makanan bergengsi maupun sebagai bahan dasar obat-obatan yang diyakini mampu meningkatkan vitalitas tubuh dan menyembuhkan penyakit berat. Tingginya nilai jual sarang burung walet ini tidak hanya disebabkan oleh kandungan gizinya yang kaya,

⁸ Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.

tetapi juga karena populasi burung walet yang terbatas dan hanya ditemukan di kawasan tropis tertentu seperti Asia, termasuk Indonesia. Pasar global, terutama komunitas etnis Tionghoa, menganggap sarang burung walet sebagai produk mewah, menjadikannya komoditas yang sangat dicari di seluruh dunia.

Potensi besar ini mendorong masyarakat untuk memanfaatkan burung walet sebagai objek usaha, termasuk melalui budidaya atau pembudidayaan di lingkungan buatan. Dalam konteks ini, hak warga negara untuk melakukan usaha seperti yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, menjadi dasar konstitusional yang mendukung aktivitas tersebut. Namun demikian, usaha budidaya burung walet tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan hak-hak dasar warga negara lainnya, seperti hak untuk hidup di lingkungan yang sehat dan bersih sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, usaha burung walet harus dikelola secara berimbang dengan memadukan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial demi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, baik secara individu, kolektif, maupun untuk anak-anak.

Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁹ Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk mengelola sumber daya alam, termasuk burung walet, dengan cara yang tidak hanya mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga melindungi dan melestarikan lingkungan. Sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan ini, pemerintah telah mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH). Dalam Pasal 1 UU ini dijelaskan bahwa perlindungan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan mencegah pencemaran, melestarikan fungsi lingkungan, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan global untuk sarang burung walet, perkembangan teknologi dalam budidaya burung walet memungkinkan sarang-sarang tersebut tidak hanya diambil dari gua-gua alami tetapi juga dari bangunan buatan yang dirancang menyerupai habitat alami burung walet. Bangunan ini, yang sering disebut rumah walet, telah banyak dibangun di kawasan perkotaan maupun pedesaan. Akan tetapi, maraknya pembangunan rumah walet, khususnya di kawasan perkotaan, sering kali menimbulkan masalah, terutama ketika dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Dampak negatif seperti perubahan mendadak dalam penggunaan lahan, gangguan visual pada estetika kota, peningkatan suhu udara akibat sirkulasi yang terhambat, bau yang berasal dari kotoran burung, hingga kebisingan akibat suara rekaman pemanggil burung walet adalah beberapa masalah yang sering muncul.

⁹ Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.

Dampak ini tidak hanya merusak kenyamanan lingkungan tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo, dalam upaya untuk menata pengelolaan burung walet, mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengatur tata kelola pembangunan rumah walet agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, pelaksanaan regulasi ini menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, banyak pembangunan rumah walet di Kabupaten Gorontalo dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang diatur dalam regulasi, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin gangguan. Akibatnya, banyak dari bangunan ini tidak dapat dikenai pajak oleh pemerintah daerah. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas mereka kepada pemerintah, sehingga pengawasan terhadap pembangunan rumah walet menjadi sulit dilakukan.

Dalam beberapa kasus, pembangunan rumah walet juga menimbulkan konflik antarwarga. Misalnya, tetangga dari pemilik rumah walet sering kali merasa terganggu oleh suara bising dari rekaman pemanggil burung atau bau tidak sedap dari kotoran burung. Dalam wawancara dengan seorang warga, terungkap bahwa pemilik rumah walet sering kali tidak memberikan pemberitahuan atau meminta persetujuan dari tetangga sebelum membangun rumah walet. Situasi ini mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak bertetangga yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Konflik ini semakin diperparah oleh kekhawatiran akan dampak kesehatan yang mungkin timbul akibat keberadaan burung walet di dekat permukiman, seperti potensi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh kotoran burung atau limbah yang tidak dikelola dengan baik.

Di sisi lain, masalah lain yang sering muncul adalah minimnya pengurusan izin oleh para pelaku bisnis sarang burung walet. Meskipun regulasi seperti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 dan UU Nomor 28 Tahun 2009 telah mengatur dengan jelas prosedur dan persyaratan pengelolaan sarang burung walet, banyak pelaku bisnis yang tidak mematuhi. Misalnya, banyak bangunan rumah walet yang didirikan tanpa melampirkan dokumen seperti proposal bisnis, rekomendasi perangkat daerah, atau surat pernyataan kesediaan mempekerjakan tenaga kerja lokal. Ketiadaan izin ini tidak hanya berdampak pada rendahnya pendapatan daerah dari pajak sarang burung walet, tetapi juga menunjukkan kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembangunan rumah walet. Misalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta untuk melakukan operasi terhadap rumah walet yang tidak berizin, sementara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertugas mendata semua bangunan rumah walet yang ada. Pemerintah juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi sekaligus mendorong pelaku bisnis untuk lebih transparan dalam melaporkan aktivitas mereka.

Meskipun demikian, upaya pemerintah sering kali terhambat oleh berbagai kendala, seperti minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pengawasan, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional. Selain itu, keberadaan pelaku bisnis yang tidak berdomisili di Kabupaten Gorontalo juga menyulitkan pemerintah dalam menyampaikan informasi dan melakukan pengawasan secara langsung. Dalam beberapa kasus, pelaku bisnis bahkan mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka terhadap lingkungan sekitar, seperti pencemaran udara dan air, serta gangguan kebisingan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan bisnis sarang burung walet. Pendekatan ini melibatkan tidak hanya penegakan hukum yang tegas tetapi juga peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada dengan menetapkan baku mutu lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa pembangunan rumah walet tidak melampaui ambang batas pencemaran yang dapat diterima. Selain itu, pelaku bisnis harus diwajibkan untuk melaporkan aktivitas mereka secara berkala kepada pemerintah daerah, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pada akhirnya, pengelolaan burung walet yang baik tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis menjadi kunci untuk memastikan bahwa potensi besar dari bisnis sarang burung walet dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan hak-hak dasar masyarakat dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, keberadaan regulasi seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengelola potensi ekonomi burung walet sekaligus melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat di Kabupaten Gorontalo.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Regulasi Pajak Sarang Burung Walet

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, menawarkan potensi luar biasa dalam berbagai sektor ekonomi.¹⁰ Salah satu komoditas yang telah menjadi primadona di pasar lokal maupun internasional adalah sarang burung walet. Burung walet, yang dikenal sebagai spesies tropis eksklusif, hanya ditemukan di beberapa wilayah Asia, termasuk Indonesia, dan menghasilkan sarang yang sangat diminati karena nilai ekonominya yang tinggi serta manfaat kesehatan yang luar biasa. Masyarakat Tionghoa, khususnya, menganggap sarang burung walet sebagai bahan makanan mewah yang juga digunakan dalam obat tradisional untuk meningkatkan

¹⁰ Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.

vitalitas, menyembuhkan penyakit kronis, dan bahkan memperpanjang usia. Dengan permintaan global yang terus meningkat, bisnis sarang burung walet menjadi peluang ekonomi yang menarik bagi banyak masyarakat di Kabupaten Gorontalo, meskipun menghadapi berbagai tantangan regulasi, kesadaran hukum, dan dampak sosial-ekologis.

Seiring berjalannya waktu, teknologi budidaya burung walet telah berkembang pesat. Jika sebelumnya sarang burung walet hanya dapat ditemukan di gua-gua alami, kini masyarakat dapat membangun gedung buatan yang dirancang menyerupai habitat alami burung walet, lengkap dengan pengaturan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang ideal. Dengan pendekatan ini, bisnis sarang burung walet tidak hanya lebih mudah dikelola tetapi juga lebih aman, baik bagi burung walet maupun pengelola. Manfaat ekonomis dari bisnis ini cukup besar. Misalnya, sarang burung walet yang diproduksi di lingkungan buatan biasanya lebih bersih dan memiliki kualitas yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada harga jual yang menguntungkan di pasar internasional. Tidak mengherankan jika bisnis ini menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Namun, meskipun memiliki prospek yang menjanjikan, bisnis sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo tidak luput dari berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang regulasi yang mengatur pembangunan dan pengelolaan sarang burung walet. Misalnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 telah menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin mendirikan dan mengelola bangunan sarang burung walet. Persyaratan ini mencakup penyusunan proposal bisnis, rekomendasi perangkat daerah, surat pernyataan kesediaan mempekerjakan masyarakat setempat, serta izin gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sayangnya, banyak pelaku bisnis yang tidak mematuhi ketentuan ini, baik karena kurangnya pengetahuan maupun sosialisasi yang belum optimal dari pemerintah daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo, ditemukan bahwa sebagian besar bangunan sarang burung walet didirikan tanpa izin resmi. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mengenakan pajak pada bisnis ini, meskipun Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 telah menetapkan mekanisme pengenaan pajak atas sarang burung walet. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual sarang yang ditentukan oleh harga pasaran lokal dan volume sarang yang dihasilkan. Dengan tidak adanya laporan yang akurat dari pelaku bisnis, pendapatan daerah dari sektor ini menjadi jauh dari optimal. Padahal, salah satu tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memastikan bahwa bisnis ini dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Masalah lainnya yang muncul adalah dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan rumah burung walet yang tidak terencana dengan baik. Di beberapa kasus, bangunan sarang burung walet didirikan di kawasan permukiman tanpa memperhatikan hak-hak tetangga dan keseimbangan ekosistem. Kebisingan dari suara pemanggil burung, bau tidak sedap dari kotoran burung, serta perubahan visual

lingkungan sering kali menjadi sumber keluhan masyarakat sekitar. Misalnya, seorang warga, Ibu Yati, mengeluhkan bahwa tetangganya mendirikan rumah burung walet tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya. Suara bising dari rekaman pemanggil burung yang diputar sepanjang hari membuat lingkungan menjadi tidak nyaman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain itu, potensi risiko kesehatan, seperti penyebaran penyakit dari kotoran burung, menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang tinggal di dekat bangunan tersebut.

Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan dampak sosial-ekologis yang ditimbulkan oleh bisnis sarang burung walet. Sebagai salah satu daerah dengan potensi burung walet yang besar, Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan untuk mengelola bisnis ini secara berkelanjutan. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga diterapkan secara efektif di lapangan. Langkah-langkah seperti meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memperketat pengawasan, dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting.

Selain itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam mengelola bisnis sarang burung walet. Pendekatan ini harus mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi regulasi yang ada, sekaligus memastikan bahwa regulasi tersebut tidak memberatkan pelaku bisnis secara tidak proporsional. Misalnya, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk memberikan insentif atau dukungan teknis kepada pelaku bisnis yang mematuhi aturan, seperti pengurangan pajak atau bantuan dalam mendapatkan izin. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa lokasi pembangunan rumah burung walet tidak merusak ekosistem atau mengganggu masyarakat sekitar.

Sebagai contoh, keberadaan rumah burung walet di kawasan perkotaan yang padat penduduk sering kali menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat menetapkan zonasi khusus untuk pembangunan rumah burung walet, yang memastikan bahwa bangunan ini tidak terlalu dekat dengan permukiman atau fasilitas umum. Selain itu, pengawasan terhadap kebisingan, polusi udara, dan limbah dari rumah burung walet juga harus ditingkatkan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini, penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti sistem pengelolaan limbah yang efisien atau penggunaan bahan isolasi suara, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif dari bisnis ini.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan bisnis sarang burung walet di Kabupaten Gorontalo tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada tetapi juga pada sejauh mana masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan. Dengan potensi ekonomi yang besar, bisnis ini memiliki peluang untuk menjadi salah satu sektor andalan dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, potensi ini dapat berubah menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas dalam

mengelola bisnis sarang burung walet, tidak hanya di Kabupaten Gorontalo tetapi juga di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Meskipun regulasi ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus menjaga keseimbangan sosial dan ekologis, pelaksanaannya terbatas oleh minimnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah. Sebagian besar pelaku bisnis sarang burung walet tidak memiliki izin resmi, yang tidak hanya mengurangi potensi pendapatan daerah tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan dan konflik sosial di masyarakat. Dampak seperti kebisingan, pencemaran udara, dan gangguan visual pada kawasan perkotaan menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan pengawasan, dan pemberlakuan zonasi khusus untuk pembangunan rumah burung walet. Dengan pengelolaan yang baik, potensi ekonomi dari bisnis sarang burung walet dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan sosial dan lingkungan.

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan bisnis sarang burung walet. Sosialisasi yang lebih efektif dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendorong perlunya pengawasan yang lebih ketat serta pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur mengenai implementasi regulasi pajak daerah dan memberikan perspektif baru tentang keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam konteks bisnis berbasis sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z., Harun, A. A., Muhtar, M. H., Puluhalawa, F. U., Swarianata, V., & Elfikri, N. F. (2024). *Constitutional balance: Synchronizing energy and environmental policies with socio-economic mandates*. In E3S Web of Conferences (Vol. 506, p. 06006). EDP Sciences.
- Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Gobel, R. T. S., Muhtar, M. H., Hatu, D. R. R., Hatu, R. I. R., & Pautina, M. S. (2024). Environmental policy formulation through the establishment of food reserve regulations: Opportunities and challenges. In E3S Web of Conferences (Vol. 506, p. 05002). EDP Sciences.
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.

- Indraa, M., Saragihb, G. M., & Muhtarc, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Journal Homepage: <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>*, 20(2).
- Muhtar, M. H., Harun, A. A., Putri, V. S., Apripari, A., & Moha, M. R. (2024). Addressing the paradox: Why environmental constitutionalism is more than just rights?. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 06004). EDP Sciences.
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing Civil and Political Rights: Constitutional Court Powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8, 1311.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., Monteiro, J. M., Rachmatulloh, M. A., Abqa, M. A. R., Agustiwi, A., Amin, F., Kamil, H., Gustaliza, R. B., Sukma, D. P., Bidari, A. S., & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka.